



Collaborative Governance Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam Tahun 2023

Rotua Marbun^{1*}, Yudhanto Satyagraha Adiputra², Eki Darmawan³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok–Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, 29115.

Korespondensi penulis: stasyaana49@gmail.com*

Abstract. In 2023, Batam City will record 550 homeless people and beggars undergoing rehabilitation. In 2024 (January-July), this number will drop significantly to 237. The aim of this research is to determine government collaboration in handling homeless people and beggars in Batam City. The method used is descriptive qualitative, there are eight informants with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research uses Collaborative Governance theory from Deseve, namely Network Structure (Organizational Structure), Commitment to a Common Purpose (Commitment to the goal), Trust Among the Participants (mutual trust between actors), the existence of Governance Certainty, Access to Authority (Access to power), Distributive Accountability (Sharing responsibility), Information Sharing (Sharing Information), Access to Resources (Access to Resources). The findings obtained are (1) Network Structure: Satpol PP carries out patrols and the Social Service supports it through the formation of a Rapid Response Team (TRC). (2) Commitment to a Common Purpose: Satpol PP and the Social Service are committed to outreach and reducing the number of Social Welfare Recipients, which is evaluated based on the budget. (3) Trust Among the Participants: collaboration between Satpol PP and the Social Service is running well thanks to open communication, regular coordination meetings, and mutual assistance. (4) There is certainty of governance: the role of Satpol PP and the Social Service is regulated in Regional Regulation No. 6 of 2002 and received support from other institutions. (5) Access to Authority: handling homeless people is regulated by Law no. 23 of 2014, with Satpol PP on patrol duty and the Social Service handling social problems through a budget supervised by the Inspectorate and BPK. (6) Distributive Accountability: The Social Service appoints the relevant OPD and forms a TRC which collaborates with Satpol PP in networking, while the TRC supports large or special activities. (7) Information Sharing: The Social Service shares the latest data and regulations in coordination meetings. (8) Access to Resources: Satpol PP and TRC have resources with a supporting budget as well as contributions from Srikandi PLN in counseling, equipment, and Pelni for the repatriation of homeless people and beggars. Therefore, researchers put forward suggestions, namely that the government should reach out more to the community and provide full assistance so that homelessness and beggars can be reduced.

Keywords: Collaborative Governance, Handling, Homeless people, Beggar

Abstrak. Pada tahun 2023 Kota Batam mencatat 550 gelandangan dan pengemis yang menjalani rehabilitasi. Pada 2024 (Januari-Juli), angka ini turun signifikan menjadi 237. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kolaborasi pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Metode yang digunakan adalah Kualitatif deskriptif, terdapat delapan informan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance dari Deseve, yaitu Network Structure (Struktur Organisasi), Commitment to a Common Purpose (Komitmen terhadap tujuan), Trust Among the Participants (Saling percaya diantara pelaku), Adanya Kepastian Governance, Access to Authority (Akses terhadap kekuasaan), Distributive Accountability (Pembagian pertanggungjawaban), Information Sharing (Berbagi Informasi), Access to Resources (Akses terhadap Sumber daya. Hasil temuan yang didapatkan, (1) Network Structure: Satpol PP melakukan patroli dan Dinas Sosial mendukung melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC). (2) Commitment to a Common Purpose: Satpol PP dan Dinas Sosial berkomitmen untuk penjangkauan dan pengurangan jumlah Pemerlu Penyanggah Kesejahteraan Sosial, yang dievaluasi berdasarkan anggaran. (3) Trust Among the Participants: kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial berjalan dengan baik berkat komunikasi terbuka, rapat koordinasi rutin, serta dukungan saling membantu. (4) Adanya Kepastian Governance: peran Satpol PP dan Dinas Sosial diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2002 dan mendapat dukungan lembaga lain. (5) Access to Authority: penanganan gelandangan diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014, dengan Satpol PP bertugas patroli dan Dinas Sosial menangani masalah sosial melalui anggaran yang diawasi oleh Inspektorat dan BPK. (6) Distributive Accountability: Dinas Sosial menunjuk OPD terkait dan membentuk TRC

yang bekerja sama dengan Satpol PP dalam penjarangan, sementara TRC mendukung kegiatan besar atau khusus. (7) Information Sharing: Dinas Sosial berbagi data dan regulasi terbaru dalam rapat koordinasi. (8) Access to Resources: Satpol PP dan TRC memiliki sumber daya dengan anggaran yang mendukung serta kontribusi dari Srikandi PLN dalam penyuluhan, peralatan, serta Pelni untuk pemulangan gelandangan dan pengemis. Maka dari itu, peneliti mengajukan saran, yaitu pemerintah harus lebih menjangkau masyarakat dan mendampingi secara penuh agar gelandangan dan pengemis dapat berkurang.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Penanganan, gelandangan, pengemis

1. LATAR BELAKANG

Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan. Kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan keseharian dan bahkan dominasi yang telah dilakukan nenek moyang kita. Pengertian kemiskinan mencakup dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan politik (Sedana, 2024). Kemiskinan didefinisikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah, yaitu tingkat materi seseorang atau kelompok orang yang lebih rendah daripada standar kehidupan yang umum di masyarakat yang bersangkutan (Balois, 2021). Diantara masalah kesejahteraan sosial yang masih tinggi dan menimbulkan dampak negatif adalah gelandangan dan pengemis (Alifa, 2022). Istilah gelandangan dan pengemis sering disingkat "gepeng".

Sebagian masyarakat memandang gelandangan dan pengemis sebagai individu yang memiliki citra negatif dan dianggap dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kesusilaan, kebersihan, serta ketentraman umum (Saleh et al., 2024). Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dengan kondisi yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang pantas di dalam penduduk setempat, tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang menetap di daerah tertentu, dan selalu menjelajah di tempat umum. Pengertian Pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial merupakan orang-orang yang memperoleh pendapatan melalui cara meminta-minta di muka umum dengan bermacam cara dan alasan untuk menginginkan belas kasihan dari orang lain (Romauli Sianturi, 2021). Faktor-faktor kemunculan gelandangan dan pengemis memberikan dasar untuk penelitian yang kuat tentang penanganan gelandangan dan pengemis, sehingga dapat diciptakan model penindakan yang tepat dalam bentuk model pencerahan untuk menghentikan peningkatan gelandangan dan pengemis dalam jangka panjang (Pasaribu, 2022).

Tabel 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis Tahun 2023.

No	Jenis Kelamin	2023	2024 (Jan-Juli)	Satuan Jiwa
1.	Laki Laki	299	98	Jiwa
2.	Perempuan	251	139	Jiwa

Sumber: Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Berdasarkan tabel 1. diatas merupakan data yang sudah diolah oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Data tersebut pada tahun 2023, jumlah gelandangan dan pengemis yang telah direkap dan menjalani proses rehabilitasi di Kota Batam adalah sebanyak 299 laki-laki dan 251 perempuan. Sementara itu, pada tahun 2024 (Januari-Juli), angka tersebut menunjukkan penurunan signifikan dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang tercatat sebanyak 98 laki-laki dan 139 perempuan.

Pemerintah Kota Batam terus berupaya menemukan solusi untuk masalah pengemis dan gelandangan yang ada. Pemerintah Kota Batam mengambil langkah tindakan preventif, represif, dan *rehabilitative*, seperti memberikan rehabilitasi kepada pengemis dan gelandangan yang terjaring razia untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik dan meninggalkan pekerjaan mereka (Sudirman & Shinta, 2019). Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, setelah gelandangan dan pengemis dijangkau lalu Dinas Sosial membawa gelandangan dan pengemis ke rehabilitasi sosial di Kota Batam yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Unit Pelaksanaan Teknis dibidang pusat pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (P2PMKS) yang dikenal sebagai UPT Nilam Suri. Dinas Sosial UPTD-P2PMKS Nilam Suri merupakan pusat rehabilitasi sosial yang terletak di Nongsa, Batam. UPT Nilam Suri memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan dan rehabilitasi sosial kepada mereka yang memiliki masalah kesejahteraan sosial seperti pengemis dan gelandangan.

Indikator keberhasilan dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yaitu:

1. Penurunan Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Jalan

Keberhasilan ini diukur dengan adanya pengurangan yang signifikan dalam jumlah gelandangan dan pengemis yang terlihat di jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan efektif dalam mengurangi ketergantungan mereka pada kehidupan di jalan.

2. Pembinaan Menyeluruh

Program pembinaan yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai aspek kehidupan gelandangan dan pengemis. Hal ini termasuk Pendidikan, keterampilan hidup, dan dukungan psikologis untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan yang lebih stabil.

3. Arahan yang Tepat

Memberikan arahan yang jelas dan strategis kepada gelandangan dan pengemis untuk membantu mereka menidentifikasi dan mengejar peluang perbaikan diri. Arahan ini harus

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individual mereka untuk memaksimalkan efektivitasnya.

4. Informasi Peluang Kerja yang Relevan

Menyediakan informasi yang akurat dan relevan mengenai peluang lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan dan minat gelandangan dan pengemis. Hal ini termasuk pelatihan keterampilan, informasi tentang lowongan pekerjaan, dan bantuan dalam proses pencarian kerja untuk memastikan mereka memiliki akses ke peluang yang dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan.

Dengan menyatukan keempat indikator ini dalam strategis penanganan diharapkan dapat tercapai perbaikan yang signifikan dalam kualitas hidup gelandangan dan pengemis, serta mengurangi ketergantungan mereka pada kehidupan di jalan. Langkah ini menjawab pertanyaan mengenai pentingnya kerjasama dalam penanganan masalah gepeng. Istilah untuk pendekatan ini dalam penanganan gelandangan dan pengemis adalah *Collaborative Governance*. Kolaborasi bertujuan untuk menjadikan tata kelola lebih terstruktur dan efektif dengan meningkatkan pengelolaan lintas sektor pemerintah, organisasi publik atau swasta, serta pembagian wewenangnya (Gusmiara et al., 2021). Lembaga yang berkolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis adalah Dinas Sosial Kota Batam dan Satpol PP Kota Batam. Masing-masing Lembaga ini memiliki tindakan yang berbeda, namun bertujuan sama untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk menjadikan latar belakang penelitian yang selanjutnya diangkat menjadi sebuah judul ***Collaborative Governance Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Batam Tahun 2023***.

2. KAJIAN TEORITIS

Governance

Governance adalah proses pembuatan kebijakan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut (Luh & Dewi, 2019). Menurut Dwiyanto, dari sudut pandang dimensi terdapat beberapa aspek penting yang dapat menggambarkan konsep *governance*, yaitu: 1) Dimensi Kelembagaan; 2) Dimensi nilai yang mendasari penggunaan kekuasaan; dan 3) Dimensi proses (Darmanto, 2023). Ada tiga pilar *governance* yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Ramadhan & Suryaningrum, 2020). Terdapat lima proposisi mengenai *governance*, yaitu” 1) *Governance* mengacu pada institusi dan aktor; 2) *Governance* mengidentifikasi adanya pergeseran batas-batas dan tanggung jawab dalam menangani isu sosial dan ekonomi; 3) *Governance*

mengidentifikasi ketergantungan antara institusi yang terlibat; 4) *Governance* berkaitan dengan otonomi *self-governing* dari para aktor; 5) *Governance* menekankan bahwa perbaikan tidak harus bergantung pada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya (Luh & Dewi, 2019).

Menurut peneliti berdasarkan berbagai pengertian yang ada, *governance* merupakan proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan memerlukan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Kerjasama ini mencakup pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Pengertian Collaborative Governance

Collaborative Governance adalah sebuah jawaban terhadap keinginan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, serta merespon keterbatasan anggaran pemerintah yang tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat terkait kinerja pemerintah (Kurniawan & Nurvianti, 2023). Kolaborasi dipahami sebagai kerja sama antara aktor, organisasi, atau institusi untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai atau dilaksanakan secara mandiri. Untuk istilah mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, yang dikenal juga sebagai *Collaborative Governance* (Alfiandri et al., 2019). Menurut pandangan Ansell dan Gash “*Collaborative Governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*” (Ansell & Gash, 2007).

Beberapa kondisi yang mendorong munculnya *Collaborative Governance* antara lain adalah: kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, konflik laten antar kelompok kepentingan yang sulit diatasi, usaha mencari metode baru untuk memperoleh kepentingan yang sulit diatasi, usaha mencari metode baru untuk memperoleh legitimasi politik, serta kegagalan dalam implementasi kebijakan di lapangan (Khurun'in & Damayanti, 2023). *Collaborative Governance* muncul sebagai respons terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah publik yang semakin kompleks, di mana seringkali penyelesaian masalah tersebut memerlukan lebih dari sekedar upaya satu aktor saja.

Penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa *Collaborative Governance* tidak muncul secara kebetulan, melainkan didorong oleh berbagai faktor. Kemunculan *Collaborative Governance* dapat dipahami dari kebutuhan institusi untuk melakukan kerjasama antar Lembaga, mengingat keterbatasan kemampuan masing-masing Lembaga dalam menjalankan

program atau kegiatan secara mandiri. Kolaborasi juga dapat dianggap sebagai aspek perkembangan dalam ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance* yang menekankan peran serta berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator Collaborative Governance

Menurut (Deseve, 2007) untuk mengukur berhasil atau tidaknya tindakan *Collaborative Governance* dapat diukur dengan melalui delapan indikator yaitu:

1. Network Structure (Struktur Organisasi),

Merupakan keterkaitan antar elemen yang saling menyatu dan mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang dikelola. Pada pelaksanaan *collaborative governance* tidak disarankan untuk membentuk hierarki atau kekuasaan satu pihak.

2. Commitment to a common purpose (komitmen terhadap tujuan),

Merupakan tujuan dari terbentuknya *network* atau jaringan adalah untuk memegang komitmen dalam mencapai tujuan-tujuan yang akan dilakukan antar pihak.

3. Trust among the participants (saling percaya diantara pelaku),

Merupakan ikatan antar pihak dalam hal profesional, sosial, dan memiliki keyakinan untuk saling percaya pada informasi-informasi atau usaha-usaha pemangku kepentingan lainnya dalam satu jaringan dalam mencapai tujuan bersama.

4. Adanya kepastian Governance (pemerintahan),

Pada indikator ini, Deseve menjelaskan bahwa saat melaksanakan program kolaborasi, hal yang paling penting adalah memastikan adanya kejelasan dalam tata kelola program tersebut. Ini mencakup beberapa hal, seperti penentuan siapa saja yang menjadi anggota dalam pelaksanaan *Collaborative Governance*, penyediaan informasi yang jelas dan transparan, serta kejelasan dalam hal pertanggungjawaban. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dapat memahami peran dan tanggungjawab mereka, serta bagaimana informasi dikelola dan dilaporkan secara transparan.

5. Access to authority (akses terhadap kekuasaan),

Merupakan kesempatan atau ketersediaan hak mengenai pelaksanaan prosedur yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak tanpa membedakan masing-masing *stakeholders*.

6. *Distributive accountability* (pembagian pertanggungjawaban),

Merupakan pengelolaan atau manajemen yang dilakukan antar *stakeholders* untuk berbagi dalam proses pengambilan keputusan dan berbagi tanggung jawab untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.

7. *Information sharing* (berbagi informasi),

Merupakan pengelolaan atau manajemen yang dilakukan antar *stakeholders* untuk berbagi dalam proses pengambilan keputusan dan berbagi tanggung jawab untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.

8. *Access to resources* (akses terhadap sumber daya).

Dalam pelaksanaan praktek kolaborasi untuk mencapai tujuannya selain diperlukan sumber daya manusia, maka diperlukan pula ketersediaan sumber keuangan, teknis, dan sumber daya lainnya yang diperlukan oleh masing-masing *stakeholders* yang terlibat.

Tujuan Melakukan Collaborative Governance

Kolaborasi merupakan suatu proses sosial di mana aktivitas tertentu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami peran masing-masing. Kolaborasi merujuk pada kerjasama yang bersifat formal, jelas, dan berfokus pada tujuan bersama dalam proses pengambilan keputusan (Nasrulhaq, 2020). Biasanya proses kolaborasi melibatkan pembagian tugas di mana setiap individu bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan tersebut (Pahrul, 2022). Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintah kini menjadi hal yang sangat diperlukan dalam praktik pemerintah. Terdapat berbagai alasan yang mendasari perlunya kolaborasi antar lembaga atau institusi. Kolaborasi diperlukan untuk mengatur *governance* secara terstruktur agar dapat secara efektif memenuhi tuntutan yang meningkat dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan sektor (Zulkarnaen & Rahim, 2022). Selama proses kolaborasi berjalan, para anggota atau aktor harus memiliki sikap saling memahami terhadap tujuan yang ingin dicapai bersama. Dimensi pemerintahan dalam kolaborasi mencakup pengambilan keputusan bersama, peneglolaan, dan distribusi sumber daya serta penyelesaian masalah (Sentanu et al., 2024).

Collaborative Governance adalah sebuah sistem yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan tertentu, dimana setiap pihak saling mempengaruhi dan memiliki pembagian tugas yang disepakati bersama dan seiringnya berjalan waktu sistem ini akan semakin menunjukkan ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya (Danar, 2022).

Kemunculan *Collaborative Governance* bertujuan untuk menggabungkan pemangku kepentingan dari sektor public dan swasta dalam forum kolektif, sehingga mereka dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berfokus pada *consensus* atau kesepakatan (Djani, 2022). Mengenai *Collaborative Governance*, pemerintah berperan sebagai pemimpin dan fasilitator, sementara sektor swasta menyediakan keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan solusi inovatif, sehingga kerjasama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama (Firman & Rahmawati, 2023).

Collaborative governance sebagai bentuk pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih badan public secara langsung melibatkan pihak-pihak diluar pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan bersama secara resmi, yang berfokus pada kesepakatan dan musyawarah, dengan tujuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik serta mengelola program.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Metode Kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan fenomena menggunakan kata-kata, tanpa menggunakan angka atau berbagai alat pengukur (Hermawan & Amirullah, 2021). Objek dari penelitian ini adalah lembaga yang memiliki tujuan sama dalam penanganan gelandangan dan pengemis, yaitu Dinas Sosial Kota Batam dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan lokasi penelitian ini ialah Kota Batam. Penelitian ini berfokus pada proses kolaborasi antar instansi di Kota Batam dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Penelitian ini mewawancarai 8 informan, yaitu 1 staf Dinas Sosial Kota Batam, 1 Kepala UPTD Nilam Suri Kota Batam, 1 Pejabat Satpol PP Kota Batam, dan 5 gelandangan dan pengemis di jalan raya. Selanjutnya penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara, obeservasi, dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Network Structure (Struktur Organisasi)

Menjelaskan gambaran atau pemahaman tentang bagaimana berbagai elemen saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis, sehingga membentuk suatu kesatuan yang saling mendukung dan mencerminkan keseluruhan yang utuh.

Pada indikator ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana Satpol PP berkomunikasi baik secara formal maupun informal dengan instansi lain terkait penanganan gelandangan dan

pengemis serta bagaimana struktur kolaborasi dan pembagian tugas antara satpol PP dan instansi terkait dalam koordinasi dengan Dinas Sosial yang memiliki tim khusus untuk menangani masalah tersebut di Kota Batam, bahwa terkait indikator *Network Structure* atau struktur organisasi, bahwa dalam kolaborasi khususnya pada kegiatan penjangkauan gelandangan dan pengemis di Kota Batam terdapat dua instansi yang terlibat yaitu Satpol PP Kota Batam dan pembentukan tim penjangkauan dari Dinas Sosial atau yang bisa disebut TRC (Tim Reaksi Cepat). Pada kegiatan penjangkauan bersama, biasanya dilakukan dua kali seminggu. Kegiatan rutin patroli dari TRC dinsos untuk penjangkauan PMKS, biasanya di dampingi Satpol PP yang BKO di Dinas Sosial Kota Batam.

Namun, untuk kegiatan patroli biasanya dilakukan oleh Satpol PP Kota Batam yang dilakukan setiap hari tanpa adanya Tim Reaksi Cepat. Pada kegiatan besar dalam penjangkauan gelandangan dan pengemis, jika Satpol PP membutuhkan personel tambahan maka Satpol PP Kota Batam turut mengundang Tim Terpadu. Tim Terpadu terdiri dari Sembilan instansi di Kota Batam seperti Polri, TNI, PTSP, Dirpam, Dinaskes, Dinsos, Pengadilan, Kejaksaan, Dinas Perhubungan.

***Commitment to a Common Purpose* (komitmen terhadap tujuan)**

Jaringan perlu ada karena adanya perhatian dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik dan bermanfaat. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan dampak positif bersama, peneliti terkait indikator *Commitment to a Common Purpose* atau komitmen terhadap tujuan, bahwa dalam komitmen terhadap tujuan dari Satpol PP Kota Batam sebagai penegak Perda ialah dengan melakukan kegiatan penjangkauan untuk menciptakan lingkungan Kota Batam yang kondusif dan aman.

Tabel 2. Realisasi Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Program/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi	72,73%	100%	137 %
1.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	20 Orang	66.67%
2.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	500 Orang	512 orang	93 %

		dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
3.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	600 orang	550 orang	93 %

(Sumber: LKJIP Dinas SosiL Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, 2023).

Dinas Sosial menerapkan pendekatan berbasis anggaran, di mana setiap tahunnya terdapat alokasi anggaran yang menjadi dasar dalam menentukan target yang harus dicapai. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangkan anggaran yang telah dialokasikan. Apabila target yang ditetapkan tercapai atau bahkan terlampaui, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berhasil sesuai rencana. Namun, jika hasil yang ditetapkan tercapai atau bahkan terlampaui, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berhasil sesuai rencana. Namun, jika hasil yang dicapai berada dibawah target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian program belum optimal dan perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Trust Among the Participants (saling percaya diantara pelaku)

Hal ini berkaitan dengan hubungan yang terbentuk antara individu atau kelompok, baik dalam konteks profesional maupun sosial. Intinya, para pihak yang terlibat memiliki keyakinan bahwa mereka dapat saling mempercayakan informasi dan upaya dari pihak lain dalam suatu jaringan atau kerjasama. Semua ini dilakukan dengan tujuan bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bukti dari upaya membangun kepercayaan dalam kolaborasi antara Satpol PP Kota Batam dan Dinas Sosial ditunjukkan dengan Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam, di mana Dinas Sosial menjadi aktor utama dalam menangani ini dan Satpol PP sebagai pelaksana yang juga memiliki tujuan yang sama. Adanya tujuan yang sama dari kedua instansi ini sehingga terbentuknya kegiatan kolaborasi ini untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Satpol PP Kota Batam tetap berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait termasuk Dinas Sosial dan instansi lainnya. Koordinasi ini dilakukan baik secara lisan maupun tertulis dan hasilnya selalu disampaikan dalam forum atau rapat resmi yang melibatkan semua pihak terkait. Maka dengan demikian, segala informasi dan keputusan yang diambil tidak disembunyikan atau dirahasiakan melainkan di proses secara transparan dan terbuka demi kelancaran pelaksanaan tugas bersama.

Dinas Sosial secara konsisten menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait melalui rapat rutin yang diselenggarakan. Rapat ini bukan hanya berfungsi untuk membangun hubungan silaturahmi yang harmonis antar instansi, tetapi juga sebagai forum untuk membahas isu-isu terkait kesejahteraan sosial yang tengah dihadapi. Pada kegiatan rapat tersebut, Dinas Sosial dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dukungan tambahan, seperti tenaga dari Satpol PP, apabila diperlukan, terutama dalam menghadapi situasi yang membutuhkan kehadiran personel tambahan untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, ketika Dinas Sosial meminta tambahan personel dari Satpol PP dapat disampaikan dalam rapat dan diajukan melalui surat permohonan resmi. Selain itu, untuk memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dinas Sosial juga melakukan konsultasi dengan pihak kepolisian atau instansi hukum terkait. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan panduan hukum yang tepat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, sehingga setiap tindakan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga sah dan sesuai dengan peraturan yang ada. Pendekatan yang terkoordinasi dan kolaboratif, Dinas Sosial memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan optimal, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Dinas Sosial memandang bahwa tingkat kepercayaan instansi pemerintah merupakan hal yang sangat penting dan merupakan kewajiban yang harus dijaga. Sebagai contoh, di Dinas Sosial saat ini terdapat delapan personel Satpol PP yang ditempatkan melalui mekanisme BKO (Bantuan Operasional) untuk mendukung tugas-tugas terkait penanganan masalah kesejahteraan sosial. Namun, Dinas Sosial juga tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan tambahan personel, baik dalam jumlah yang bersifat sementara atau sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, jika dari delapan personel yang ada masih dirasa kurang, Dinas Sosial dapat mengajukan permohonan tambahan sebanyak tiga orang untuk membantu dalam kegiatan tertentu, dan setelah tugas tersebut selesai, personel tambahan tersebut akan dikembalikan. Proses pengajuan tambahan personel ini dilakukan secara formal melalui surat permohonan yang dikirimkan kepada instansi terkait, untuk memastikan

kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Cara ini Dinas Sosial memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penanganan masalah sosial dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Adaya kepastian Governance

Pada indikator Governance, Deseve menekankan pentingnya kejelasan tata kelola program kolaborasi, termasuk anggota, informasi, dan pertanggungjawaban yang jelas.

a. Kejelasan Anggota

Kejelasan dalam anggota, termasuk pemahaman mengenai siapa saja yang terlibat, berlandaskan pada Perda No. 6 Tahun 2002. Hal ini, Satpol PP Kota Batam bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Batam untuk menegakkan Perda No. 6 Tahun 2002 yang mengatur tentang ketertiban sosial. Peran dan tanggung jawab setiap anggota kolaborasi dapat terlihat dengan jelas.

b. Kejelasan Informasi

Mengenai kejelasan informasi dalam kegiatan kolaborasi ini dalam memberikan akses informasi melalui rapat yang diadakan oleh kedua pihak. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Dinas Sosial yang menyatakan bahwa terdapat rapat rutin yang melibatkan Satpol PP sebagai penegak Perda, Dinas Sosial, dan UPT Nilam Suri sebagai pusat pelayanan yang mendukung hasil dari kegiatan penjangkauan.

c. Kejelasan Dalam Memberikan Pertanggung Jawaban

Setiap instansi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling terkait dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Satpol PP Kota Batam sebagai pihak yang terlibat langsung di lapangan, bertanggung jawab untuk melakukan penjangkauan terhadap gelandangan dan pengemis. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Batam memiliki kewajiban untuk melakukan pendataan, pembinaan, dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis yang telah dijangkau oleh Satpol PP. Maka dengan demikian, kedua Lembaga ini saling melengkapi dalam tugas mereka yang besar dalam pelaksanaan penanganan masalah sosial tersebut.

Penanganan terhadap masalah klaster gelandangan dan pengemis telah dilakukan dan diupayakan oleh Dinas Sosial. Proses ini dimulai dengan tahapan perencanaan yang menghasilkan program yang berlandaskan pada kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dibentuk tim yaitu Tim Reaksi Cepat atau TRC yang bertugas melakukan

penjangkauan secara sistematis. Setelah penjangkauan, terdapat tim lain yang bertugas di UPT Nilam Suri, di mana terdapat psikolog dan Peksos atau pekerja sosial yang masing-masing melaksanakan tugas sesuai dengan peran mereka. Selain itu, terdapat juga petugas yang menyiapkan makanan untuk para penerima layanan dan petugas keamanan yang memastikan kelancaran program. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kinerja yang terukur dan didukung dengan anggaran yang sesuai. Tanggung jawab atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran ini berada pada Dinas Sosial sebagai pelaksana dan Dinas Sosial bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Evaluasi terhadap pelaksanaan program ini dilakukan secara berlapis, dimulai dari Kepala Bidang, Kepala Dinas, Inspektorat, dan BPK, untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UPTD P2PMKS Nilam Suri, secara nomenklatur merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Nilam Suri. Secara struktur organisasi, UPTD ini berada di bawah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. UPTD Nilam Suri berfungsi sebagai bagian dari program rehabilitasi sosial, dengan mekanisme kerja yang melibatkan Dinas Sosial serta masyarakat atau kelompok masyarakat terkait.

Dalam Dinas Sosial, terdapat Tim Reaksi Cepat (TRC) yang memiliki tugas melakukan penjangkauan bersama, yang dalam istilah kesejahteraan sosial disebut sebagai penjangkauan sosial, atau dalam bahasa umum dikenal dengan operasi lapangan. Tim TRC bertugas untuk menjaring masyarakat yang dianggap mengganggu ketertiban sosial, dan untuk memastikan tercapainya ketertiban sosial di masyarakat. Tim TRC akan melakukan pemilahan terhadap individu yang terjaring, dengan kategori tertentu seperti ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), yang akan langsung dibawa ke shelter Dinas Sosial di Sekupang. Sementara itu, seperti pengemis atau pengamen, akan dibawa ke pusat pelayanan untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Proses awal melibatkan pendataan individu tersebut, termasuk identitas seperti nama dan KTP. Jika tidak ada KTP, identitas tetap akan didata berdasarkan keterangan yang diberikan. Setelah proses pendataan selesai, individu tersebut akan dipindahkan ke shelter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Selanjutnya, dilakukan *assessmen* berdasarkan aspek kesejahteraan sosial oleh Pekerja Sosial (Peksos), yang merupakan tenaga ahli di bidang ilmu sosial. Terdapat tiga orang Peksos yang bertugas di sini untuk melakukan *assessmen*. Selain asesmen dari segi sosial, juga dilakukan asesmen dari perspektif agama sebagai bagian dari pendekatan dalam rehabilitasi sosial. Bagi individu yang beragama Islam, motivasi dan dukungan diberikan sesuai dengan ajaran Islam, yang bertujuan untuk membangkitkan semangat dan memperkuat nilai-nilai

spiritual mereka. Salah satu contoh pendekatan yang diterapkan adalah memberikan pemahaman bahwa ‘tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah’, yang mengajarkan pentingnya kemandirian dan martabat diri. Pemahaman ini diharapkan dapat menanamkan rasa harga diri, mengurangi ketergantungan, dan memberikan individu keyakinan untuk berusaha lebih baik. Asesmen agama ini tidak hanya bertujuan memberikan motivasi spiritual, tetapi juga untuk memperkuat rasa percaya diri dan membantu individu dalam menghadapi tantangan kehidupan mereka. kegiatan keterampilan seperti ngelas dan bengkel terakhir kali dilakukan sekitar lima tahun yang lalu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari APBD yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan program-program tersebut. Namun, kegiatan keterampilan ini direncanakan untuk kembali dilaksanakan pada tahun 2025. Oleh karena itu, menurut Kepala UPT Nilam Suri terkait data kegiatan keterampilan tersebut yang lama maupun yang terkini tidak tersedia.

Selain itu, UPT Nilam Suri juga menjalin kerjasama dengan Baznas Kota Batam (Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam) dalam rangka memberikan bantuan yang lebih optimal kepada individu yang membutuhkan sebagaimana yang disampaikan diatas oleh Kepala UPT Nilam Suri. Dalam situasi tertentu, apabila Dinas Sosial menghadapi keterbatasan anggaran dan tidak dapat menyediakan dana yang diperlukan, UPT Nilam Suri akan segera mengajukan permohonan kepada Baznas untuk memberikan bantuan biaya transportasi pulang kepada individu yang akan kembali ke daerah asalnya.

Individu yang teridentifikasi sebagai pengemis, pengamen, atau badut, jika berminat untuk bekerja, akan diupayakan untuk diberikan kesempatan guna mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Apabila tidak ada pekerjaan yang dapat disediakan, upaya lain yang dilakukan adalah memberikan motivasi dan pembinaan, dengan penekanan bahwa di Kota Batam terdapat banyak peluang kerja bagi mereka yang bersedia bekerja. Sebagai contoh, ibu-ibu dapat bekerja di laundry, sementara bapak-bapak bisa mencari pekerjaan sebagai petugas cuci mobil. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk mengubah pola pikir dan membangkitkan semangat individu tersebut, agar mereka dapat melihat kesempatan kerja yang ada dan mau berusaha untuk memperbaiki keadaan mereka.

Di UPT Nilam Suri juga melibatkan peran 'bapak asuh', yang bertujuan untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada individu yang membutuhkan. Program ini meliputi berbagai kegiatan, seperti memberikan latihan olahraga untuk mendukung kesehatan fisik dan membimbing mereka dalam menjalankan ibadah salat, khususnya bagi mereka yang beragama Islam.

UPT Nilam Suri juga menjalin kerja sama dengan Puskesmas Sambau. Ketika gelandangan dan pengemis mengalami masalah kesehatan, UPT Nilam Suri akan mengantarkan mereka ke Puskesmas Sambau untuk mendapatkan perawatan. Pembiayaan pengobatan tersebut disediakan secara gratis atau tanpa biaya. Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak memiliki data terkait jumlah gelandangan dan pengemis yang berobat ke Puskesmas, karena berdasarkan penjelasan Kepala UPT Nilam Suri, pengobatan bersifat sementara atau secara tidak kebetulan. Pengobatan tersebut adalah langkah yang dilakukan yang dilakukan ketika seseorang mengalami sakit, namun bukan merupakan fokus utama Nilam Suri. Tugas utama UPT Nilam Suri adalah melakukan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pengobatan pada dasarnya hanya diperlukan dalam keadaan tertentu dan tidak selalu terjadi di setiap bulan. Pelayanan kesehatan termasuk ke dalam tupoksi Puskesmas atau Dinas Kesehatan, bukan UPT Nilam Suri. Hal ini bukan berarti UPT Nilam Suri mengabaikan, namun karena pengobatan tidak memiliki korelasi langsung dengan pembinaan yang menjadi tugas utamanya.

Access to Authority (akses terhadap kekuasaan)

Adanya pedoman atau aturan yang jelas dan dapat dipahami, serta prosedur yang sudah disepakati dan diterima dan dapat dipahami, serta prosedur yang sudah disepakati dan diterima oleh banyak pihak yang memberikan acuan konsisten bagi semua orang agar dapat mengikuti langkah-langkah yang sama dengan cara yang terstruktur. Pada instansi Satpol PP Kota Batam, kewenangannya dalam menangani gelandangan dan pengemis diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791) pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai bagian dari tugas tersebut, Satpol PP melaksanakan patroli secara rutin di berbagai wilayah kota untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum, termasuk keberadaan gelandangan dan pengemis yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan patroli ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang melanggar peraturan daerah dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dalam patroli ditemukan individu yang melanggar, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, termasuk penangkapan. Penangkapan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Setelah individu yang bersangkutan ditangkap, Satpol PP akan menyerahkannya kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, seperti rehabilitasi sosial atau program bantuan lainnya seperti pembinaan yang dilakukan oleh UPT Nilam Suri. Dinas Sosial sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah sosial, termasuk penanganan gelandangan dan pengemis, terdiri dari berbagai jajaran, termasuk Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang memimpin pelaksanaan program tersebut. Setiap tahun, Dinas Sosial mengajukan program kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Program kegiatan yang diusulkan ini mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial yang ada. Pada proses pengajuan tersebut, Dinas Sosial menyusun perencanaan program bersama dengan anggaran yang diperlukan yang kemudian diserahkan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Dewan. Setelah melalui proses evaluasi dan persetujuan, program dan anggaran yang telah disetujui tersebut akan menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, yang akan dilaksanakan tahun kedepannya. terdapat pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait terutama oleh Inspektorat sebagai instansi yang memiliki tugas utama dalam memastikan ketaatan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku. Selain itu, nantinya BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) juga akan turut serta dalam melakukan pemeriksaan secara independent terhadap penggunaan anggaran tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang telah dianggarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Maka dengan demikian, diharapkan dapat tercipta efisiensi dalam penggunaan anggaran serta mencegah adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Distributive Accountability atau Responsibility (pembagian pertanggungjawaban)

Adanya berbagai cara dalam mengatur dan mengelola sesuatu secara bersama-sama, serta melibatkan semua anggota dalam proses pengambilan keputusan. Semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil memastikan setiap keputusan dibuat dengan pertimbangan dari semua orang dalam jaringan tersebut. Dalam program kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk menunjuk OPD-OPD yang sesuai dengan tugasnya serta membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Batam dalam kegiatan penjangkauan di

lapangan. Satpol PP Kota Batam berperan sebagai actor utama dalam penjaringan dan pengjangkauan gelandangan dan pengemis di Kota Batam dengan dukungan dari tim TRC yang terdiri dari 14 anggota Dinas Sosial Kota Batam. Pada kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Batam dengan TRC atau Tim Reaksi Cepat yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Batam, dan patroli biasa itu dilakukan setiap hari yang dimana Satpol PP tidak didampingi TRC. Pada kegiatan penjangkauan Satpol PP didampingi oleh tim terpadu disaat hari-hari tertentu saja atau dalam kegiatan besar. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memenuhi kriteria dari *Distributive Accountability*.

Information Sharing (berbagi informasi)

Pada indikator ini, Edward Deseve mengungkapkan bahwa sebuah program kolaborasi harus memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan program tersebut disebarluaskan dengan jelas kepada pihak-pihak di luar Lembaga yang terlibat. Hal ini penting agar informasi yang relevan dapat diakses oleh semua yang berkepentingan, termasuk masyarakat atau organisasi lain yang mungkin terpengaruh atau memiliki peran dalam keberhasilan program kolaborasi tersebut. Penyebaran informasi yang transparan juga dapat memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada indikator information sharing atau berbagi informasi dalam kegiatan kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis, informasi disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Dinas Sosial memberikan tiga jenis informasi utama kepada instansi terkait yaitu data kondisi sosial dan masalah yang dihadapi, identifikasi masalah sosial di wilayah, dan pembaruan regulasi terbaru. Informasi ini penting untuk memastikan kolaborasi berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan berlaku.

Access to Resources (akses terhadap sumber daya)

Pada indikator ini, Deseve menjelaskan pentingnya ketersediaan sumber daya yang memadai sebagai bentuk dukungan untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya ini mencakup berbagai aspek, seperti dana, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan efektif. Tanpa akses yang memadai terhadap sumber daya ini, kebijakan yang dirancang mungkin tidak dapat diimplementasikan dengan baik, menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan dan mengurangi dampak positif yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

Sumber Daya Manusia

Sebagai lembaga pelaksana pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam, Satpol PP Kota Batam mengajak tim terpadu untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan penjangkauan besar yang membutuhkan banyak personil. Kegiatan ini juga melibatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang mengharuskan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Namun pada kegiatan penjangkauan kecil, Satpol PP Kota Batam berkolaborasi dengan Tim Reaksi Cepat yang berisikan 14 anggota.

Sumber Daya Finansial

Pada kolaborasi ini, khususnya dalam kegiatan penjangkauan bersama Tim Reaksi Cepat, dana yang digunakan berasal dari anggaran daerah yang telah dialokasikan untuk mendukung kelancaran operasional. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan operasional yang digunakan selama patroli dan penjangkauan, serta konsumsi yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan seperti penyediaan minuman dan makanan ringan bagi petugas yang terlibat.

Tabel 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Keg/Sub Keg	2023	
		Target	Rp
Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi ;	100 % 69,49 %	1,472,731,000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.648.306.000,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	145,150,000

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	585,000,000
	Jumlah PMKS yang dirazia/ Penjangkauan	680 Orang	

Sumber: RKDP Kota Batam,2023

Berdasarkan tabel 3. yang telah dipaparkan peneliti diatas merupakan data yang berisikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Pada data diatas dapat diartikan bahwa program merupakan alat kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan sub kegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah sebagai implementasi dari strategi dan kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Sub kegiatan adalah rincian dari kegiatan yang dirancang untuk menghasilkan output tertentu. Indikator kinerja merujuk pada ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan, atau sub kegiatan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta sebagai alat untuk pemantauan dan evaluasi kinerja sesuai dengan sasaran dan rencana yang ada. Pada sisi lain, indikator sasaran menggambarkan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dalam suatu tahun tertentu, sementara pagu indikatif adalah Batasan anggaran maksimum yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan serta prioritas program yang ada.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana dalam kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Batam dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dalam kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Batam, di mana mereka sudah memiliki kendaraan operasional seperti mobil patrol yang disediakan melalui anggaran daerah. Kendaraan ini mempermudah pergerakan petugas selama melakukan penjangkauan gelandangan dan pengemis di berbagai lokasi di Kota Batam. Selain itu, fasilitas yang mendukung rehabilitasi gelandangan dan pengemis yang telah dijangkau juga sudah disediakan dengan baik. Proses rehabilitasi ini dikelola oleh UPT Nilam Suri yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Batam. UPT Nilam Suri bertanggung jawab penuh dalam pembinaan gelandangan dan pengemis selama di rehabilitasi, termasuk dalam memberikan tempat tinggal sementara dan kebutuhan dasar bagi para gelandangan dan pengemis. UPT

Nilam Suri juga menjalin kerja sama dengan Lembaga lain seperti Srikandi PLN Kota Batam. Kolaborasi dengan Srikandi PLN Kota Batam sangat berarti, karena mereka turut memberikan kontribusi dalam menyediakan penyuluhan dan bentuk sosialisasi serta berbagai peralatan penting seperti Kasur dan dispenser yang sangat mendukung dalam sarana rehabilitasi untuk menciptakan kondisi yang lebih nyaman bagi para gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi.

Pada proses pemulangan gelandangan dan pengemis, UPT Nilam Suri bekerja sama dengan Pelni untuk memastikan pemulangan yang aman dan efisien. Pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asalnya menggunakan kapal yang disediakan oleh Pelni. Selain itu, biaya yang terkait dengan proses pemulangan, termasuk biaya tiket kapal sepenuhnya ditanggung oleh UPT Nilam Suri dan Dinas Sosial Kota Batam.

Tabel 4. Data Pemulangan Orang Terlantar Penerima Manfaat Layanan Reunifikasi Keluarga Di Kota Batam Tahun 2024

Tahun	Jumlah	Keterangan
2024	107 Penerima	Seluruh Klaster

Sumber: Dinas Sosial Kota Batam, 2024

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 4, peneliti memaparkan informasi mengenai pemulangan orang terlantar yang termasuk dalam klaster gelandangan dan pengemis pada tahun 2024. Namun, data untuk tahun 2023 tidak dapat disajikan oleh peneliti karena tidak adanya rekapitulasi yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Batam. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran laporan yang seharusnya ada dalam lampiran SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang tidak mencantumkan rekapitulasi data tersebut. Sebagai pengganti, dokumen yang diperlukan dalam proses pertanggungjawaban adalah bukti pembelian serta Salinan tiket perjalanan bagi setiap individu yang menjadi penerima manfaat.

Pemulangan klien bukan menjadi tanggung jawab Bidang Resos, melainkan merupakan kewenangan Bidang Linjamsos, atau yang dikenal dengan Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial. Bidang ini bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data pemulangan orang terlantar di Dinas Sosial termasuk klaster gelandangan dan pengemis. Pembiayaan pemulangan orang terlantar yang termasuk klaster gelandangan dan pengemis ditanggung oleh APBD Kota Batam yang dialokasikan melalui Dinas Sosial, namun selain dana dari APBD, program ini juga memperoleh dukungan dari sumber lain yaitu bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Seluruh klaster bisa dipulangkan apabila dana tersebut tersedia. Pada pemulangan

tersebut dilakukan secara estafet atau bertahap. Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari upaya terpadu untuk memberikan solusi yang berkelanjutan bagi gelandangan dan pengemis, serta mendukung pemulihan mereka ke dalam kehidupan sosial yang lebih baik dan diharapkan pemulangan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara yang manusiawi dan sesuai prosedur, sehingga mereka dapat kembali ke lingkungan asalnya dengan aman dan tanpa beban finansial serta mendapat kesempatan untuk memulai kehidupan baru setelah menjalani masa rehabilitasi. Proses pemulangan orang terlantar dimulai dengan tahapan identifikasi dan asesmen seperti asal usulnya dan yang tidak ber KTP Batam serta tidak memiliki anggota keluarga di Kota Batam atau dengan kata lainnya adalah hidup sebatang kara. Keputusan untuk memulangkan terhadap orang terlantar akan diambil jika pihak Dinas Sosial hasil kesimpulan dari identifikasi dan menilai bahwa pemulangan tersebut merupakan langkah terbaik untuk kesejahteraan individu tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah gelandangan dan pengemis masih menjadi topik pembicaraan diberbagai daerah di Indonesia. Pemerintah terus berupaya mengatasi masalah ini, salah satunya melalui *Collaborative Governance* dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan beberapa instansi, peneliti dapat menarik kesimpulan beberapa hal terkait dengan penerapan *Collaborative Governance* dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam dengan menggunakan indikator pada teori sebagai berikut:

Pertama, Struktur organisasi dalam kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam sudah berjalan dengan baik. Satpol PP Kota Batam dan Dinas Sosial Kota Batam melalui TRC atau Tim Reaksi Cepat berperan penting dalam kegiatan penjangkauan, dengan Satpol PP sebagai instansi utama yang melakukan patroli harian dan penjangkauan, serta Dinas Sosial yang memberi dukungan melalui pembentukan TRC.

Kedua, Komitmen terhadap tujuan yang sama antara Satpol PP Kota Batam dan Dinas Sosial Kota Batam telah tercermin dalam kolaborasi mereka dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Satpol PP Kota Batam menunjukkan komitmennya dengan melakukan penjangkauan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman, sesuai dengan peran mereka sebagai penegak Perda. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Batam menunjukkan komitmen terhadap tujuan yang sama dengan berfokus pada pengurangan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, melalui evaluasi kinerja yang berbasis anggaran, dengan target yang ditentukan dalam Renstra dan RKPD.

Ketiga, Saling percaya antara pelaku kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam sudah terjalin dengan baik, yang tercermin dari adanya komunikasi yang terbuka dan transparan antara Dinas Sosial dan instansi terkait. Rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin, baik secara lisan maupun tertulis, menunjukkan komitmen semua pihak untuk berbagi informasi dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan bersama. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat juga melibatkan semua pihak terkait, menciptakan rasa saling percaya yang mendalam. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat mengajukan permohonan dukungan tambahan, seperti personel dari Satpol PP, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dan kesediaan untuk saling membantu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Meskipun delapan personel Satpol PP sudah ditempatkan melalui mekanisme BKO, Dinas Sosial tetap membuka kemungkinan untuk menambah personel jika diperlukan.

Keempat, Kepastian governance dalam program kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam telah diterapkan dengan cukup jelas, baik dalam hal pembagian peran, akses informasi, maupun tanggung jawab. Kejelasan tata kelola program tercermin dalam pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2002 yang menjadi dasar kerjasama antara Satpol PP Kota Batam dan Dinas Sosial Kota Batam dalam penanganan masalah ketertiban sosial. Proses kolaborasi ini juga didukung oleh berbagai pihak terkait, termasuk UPT Nilam Suri, Puskesmas Sambau, Pelni, dan Baznas, yang menunjukkan adanya keterpaduan dan koordinasi yang baik antara instansi terkait. Kegiatan penjangkauan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial berjalan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, dengan Satpol PP bertugas di lapangan, sementara Dinas Sosial berfokus pada pendataan, pembinaan, dan rehabilitasi. Kolaborasi dengan lembaga lain, seperti Pelni dan Puskesmas Sambau, memperkuat kelancaran program, terutama dalam hal pemulangan dan pelayanan kesehatan.

Kelima, Akses terhadap kekuasaan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam telah diatur dengan jelas melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Satpol PP Kota Batam memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan patroli rutin untuk menjaga ketertiban umum dan mengidentifikasi keberadaan gelandangan dan pengemis, sementara Dinas Sosial bertanggung jawab dalam menangani masalah sosial dengan merencanakan dan melaksanakan program yang didukung oleh anggaran yang disetujui oleh Dewan. Proses perencanaan program dan pengawasan penggunaan anggaran

juga dilakukan dengan ketat oleh pihak-pihak terkait, seperti Inspektorat dan BPK, untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku.

Keenam, Pembagian tanggung jawab dalam program kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam telah dilaksanakan dengan baik. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk menunjuk OPD-OPD yang sesuai dengan tugasnya serta membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Batam dalam kegiatan penjangkauan. Satpol PP Kota Batam berperan sebagai aktor utama dalam penjangkauan dan penjangkauan gelandangan dan pengemis, didukung oleh tim TRC yang terdiri dari 14 anggota dari Dinas Sosial Kota Batam. Pada kegiatan penjangkauan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP, mereka beroperasi tanpa didampingi oleh TRC, namun pada kegiatan besar atau khusus, Satpol PP bekerja sama dengan tim terpadu yang melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab antara Satpol PP dan Dinas Sosial sudah jelas dan sesuai dengan peran masing-masing, serta menciptakan kerjasama yang efektif dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis.

Ketujuh, Berbagi informasi dalam kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam sudah dilaksanakan dengan baik. Dinas Sosial menyampaikan informasi penting baik secara tertulis maupun lisan kepada instansi terkait, yang mencakup data kondisi sosial, identifikasi masalah sosial di wilayah, dan pembaruan regulasi terbaru. Penyampaian informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kolaborasi antar instansi dapat berjalan dengan efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedelapan, Akses terhadap sumber daya dalam program kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam telah dikelola dengan baik, mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana, serta dukungan dari lembaga lain. Satpol PP Kota Batam sebagai instansi utama dalam penjangkauan gelandangan dan pengemis telah bekerja sama dengan Tim Terpadu dan Tim Reaksi Cepat, dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang cukup, baik untuk penjangkauan besar maupun kecil. Anggaran untuk program rehabilitasi sosial, termasuk penanganan gelandangan dan pengemis, telah dialokasikan dengan rinci dan terealisasi dengan baik, mendukung kelancaran kegiatan. Selain itu, sarana dan prasarana yang disediakan, seperti kendaraan operasional, mendukung kelancaran kegiatan penjangkauan. Kolaborasi dengan lembaga lain, seperti Srikandi PLN Kota Batam yang memberikan kontribusi dalam bentuk penyuluhan dan peralatan, serta kerjasama dengan Pelni dalam pemulangan gelandangan

dan pengemis, menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya yang efektif dari berbagai pihak.

Saran

Penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam tidak dapat dilakukan oleh setiap instansi secara terpisah, diperlukan kerjasama antar instansi untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, ada beberapa aspek yang menurut peneliti kurang optimal dan dapat menjadi saran untuk perbaikan:

1. Dalam kegiatan penjangkauan yang dilakukan bersama Tim Reaksi Cepat dapat dilakukan setiap hari dan kegiatan bersama tim pendamping dapat ditingkatkan lagi jadwal kegiatannya agar jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam dapat berkurang.
2. Pada instansi Satpol PP diperlukan adanya evaluasi terkait hasil pengukuran kinerja yang spesifik dalam kegiatan penjangkauan PMKS yang termasuk gelandangan dan pengemis.
3. Personil Satpol PP yang di BKO ke Dinas Sosial agar jumlahnya di tingkatkan.
4. Untuk menghindari terhentinya program keterampilan seperti ngelas dan bengkel, Dinas Sosial sebaiknya mencari alternatif sumber pendanaan.
5. TRC lebih terlibat secara konsisten dalam kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh Satpol PP, bukan hanya pada hari-hari tertentu atau kegiatan besar saja. Keterlibatan yang lebih rutin dari TRC dalam patrol harian akan meningkatkan efektivitas program dan memastikan penanganan gelandangan dan pengemis menyeluruh.
6. Selain informasi yang disampaikan secara tertulis dan lisan, dapat dipertimbangkan untuk menggunakan platform digital yang memungkinkan distribusi data yang lebih cepat dan mudah diakses seluruh pihak yang terlibat dalam program penanganan gelandangan dan pengemis.
7. Pada indikator akses terhadap sumber daya, dalam hal sarana dan prasarana, meskipun Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Batam telah memiliki kendaraan operasional yang memadai, disarankan untuk terus memantau dan merencanakan pengadaan sarana dan prasarana tambahan yang lebih mendukung, terutama jika kegiatan penjangkauan diperluas atau membutuhkan mobilitas lebih tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- Alifa, S. (2022, February 23). Mengurai fenomena gelandangan dan pengemis di Indonesia. Dinsos Banda Aceh Kota. <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia/>
- Balois, N. (2021). Collaborative governance dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.
- Danar, O. R. (2022). Teori governance. Deepublish.
- Darmanto. (2023). Tata kelola birokrasi (E. Saleha, Ed.). CV Satya Mandiri.
- Deseve, E. (2007). Creating public value using managed networks (1st ed.). Transforming Public Leadership for the 21st Century.
- Djani, W. (2022). Administrasi publik: Teori dan pergeseran paradigma ke era digital. Zifatama Jawa.
- Firman, F., & Rahmawati, R. (2023). Tata kelola smart city dalam perspektif collaborative governance. IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration, 09. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex>
- Gusmiara, A., A□, D., & Kurniawan, T. (2021). Tata kelola kolaboratif pada penetrasi jaringan fixed broadband di Indonesia. JIAP, 7(2).
- Hermawan, S., & Amirullah. (2021). Metode penelitian bisnis pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Media Nusa Creative (MNC).
- Khurun'in, I., & Damayanti, R. (2023). Perempuan & kebijakan publik. Universitas Brawijaya Press.
- Kurniawan, B., & Nurvianti, M. (2023). Collaborative governance dalam penataan kawasan. Indigo Media.
- Luh, N., & Dewi, Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3. <https://journal.undiknas.ac.id>
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai dasar collaborative governance dalam studi kebijakan publik. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(3), 395–402. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>
- Pahrul, Y. (2022). Interpersonal dan menggambar kolaborasi (R. Kusumawati, Ed.). Mega Press Nusantara.
- Pasaribu, C. I. C. (2022). Kolaborasi Satuan Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Ramadhan, A. Z., & Suryaningrum, D. H. (2020). Analisis penerapan prinsip good governance pada kinerja keuangan organisasi nirlaba. Public Management and Accounting Review, 1.

- Romauli Sianturi, K. (2021). Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial di Kota Batam (Studi kasus pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam).
- Saleh, M., Sadli, M., Rohimi, Mayani, T., Filian, H. R., Wulandari, L., Khadijah, S., Khaerunnisa, B. F., Handayani, T., Srimayuni, Rahmawati, B. Y., Ratnawati, B., & Sari, D. I. (2024). Ramifikasi problematika sosial (M. K. Makbul, Ed.). Penerbit Adab.
- Sedana, G. (2024). Gelandangan dan pengemis: Upaya alternatif penanganannya (K. Qamar, Ed.). Rubeq Id.
- Sentanu, G. E. P. S., Tirani, Y. A., & Pradono, G. A. S. (2024). Kolaborasi dan analisis stakeholder: Teori, konsep, dan aplikasi. Universitas Brawijaya Press.
- Sudirman, L., & Shinta. (2019). Analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 menangani jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam, 21.
- Zulkarnaen, & Rahim, A. (2022). Collaborative governance model kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan sungai/parit sebagai batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya. Scopindo Media Pustaka.